



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0213-A / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok** : Kelompok Bermain " AL IKHLAS " Jln. Attaqwa No.02 Desa Dukuhturi RT.03/01 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara** : Evi Adhiyah
- Nomor Surat Permohonan** : 421.1//343/2020
- Berdiri** : Tahun 2014 beserta lampirannya
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " AL IKHLAS " Jln. Attaqwa No.02 Desa Dukuhturi RT.03/01 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001
9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AL IKHLAS "
Penyelenggara : Evi Adhiyah
Alamat : Jln. Attaqwa No.02 Desa Dukuhturi RT.03/01 Kecamatan
Bumiayu Kabupaten Brebes.

KEDUA

- : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai
tanggal 19 Oktober 2020 S/d 19 Oktober 2025
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional habis Lembaga
berhak mengajukan kembali

KETIGA

- : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang
ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-
turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh)
hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis
Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Dr. TAHRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bumiayu
6. Korwilcam Kec. Bumiayu
7. Pertiing